



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA. Pbm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkatpertamadalam sidangmajeliselahmenjatuhkanPenetapanperkaraltstbatNikah yang diajukanoleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBuruh, tempattinggal di Kota Prabumulihdisebutsebagai**Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 25tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmempelajarisurat-surat yang berkaitandenganperkaraini;

TelahmendengarketeranganPemohon I danPemohon II serta para saksi di mukasidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulihdalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm. pada tanggal6 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2008, berwalikan ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat, status perkawinan duda dan gadis;

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus dua cerai mati dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama sebagai wali nasab, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Alim, dan 2. Herman dan dihadiri P3N Kelurahan Prabujaya atas nama Amin serta para undangan lainnya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuaan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sebagai manalayasnyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II
 2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan tidak didaftarkan oleh P3N setempat, padahal pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut para Pemohon telah mengurus dan melengkapi seluruh administrasi sebagaimana mestinya;
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak karena itu memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari pengadilan, dan karena itu para

Hal 2 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih;

9. Bahwa, para

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kota Prabumulih pada tanggal 1 Januari 2008;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 6 Desember 2018 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, lalu proses pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu di paraf dan diberi kode (Bukti P.2)

B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, saksi sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga mereka
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2008 yang dilaksanakan di Kota Prabumulih dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu orang tua Pemohon II dan yang bertindak sebagai saksi adalah alim dan hermandengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat dan saksi tidak pernah

Hal 4 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah mereka;

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan akta kelahiran serta kebutuhan administratif kependudukan lainnya;

2. **SAKSI** 2, saksi sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2008 yang dilaksanakan di Kota Prabumulih dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi bertindak sebagai saksi pada saat proses ijab Kabul mereka dan saksi 1 lagi adalah Herman;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu orang tua Pemohon II bernama Suharto dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat desa setempat dan saksi tidak pernah

Hal 5 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah mereka;

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan akta kelahiran serta kebutuhan administratif kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 6 Desember 2018 untuk diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman

Hal 6 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 2008 di Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suharto, yang disaksikan oleh: Alim dan Herman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan nikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 (Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga) atas mana Para Pemohon hingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana tertera pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan agama dengan adanya perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 7 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah ditemukan fakta-fakta yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa nikah yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2008 di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada halangan pula untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4

Hal 8 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukdalambidangperkawinan, makasesuaidenganketentuanPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danPerubahanKeduaUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, makasegalabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadaPemohon I danPemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2008 di Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. MembebankanPemohon I danPemohon II untukmembayarbiayaperkarasejumlahRp.271.000,- (duaratustujuhpulhuksaturiburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD FADHLY ASE, S.H.I.,M.Sy.** Hakim Pengadilan Agama Sekayusebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.,ME** dan **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **HAFISI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9dari10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhammad FadhlyAse, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

DwiHusna Sari, S.H.I.

Panitera Penganti

Hafisi, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp.	180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(duaratusduapuluhtujuhpuhlsaturibu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Pbm